Dukung Program Ketahanan Pangan, Lanal Kotabaru Manfaatkan Lahan Kosong

https://redkal.com/lahan-kosong-mako-lanal-kotabaru-bakal-jadi-kebun-singkong/

Menindaklanjuti imbauan Pangkoarmada II Laksda TNI Heru Kusmanto tentang program ketahanan pangan guna menghadapi ancaman kelangkaan bahan pangan akibat Covid-19, Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Kotabaru Letkol Laut (P) Guruh Dwi Yudhanto memimpin pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Mako Lanal Kotabaru, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, Selasa (09/06/2020).

Guruh menyampaikan, bahwa dalam rangka mendukung program tersebut Lanal Kotabaru memanfaatkan lahan kosong di sekitar Mako Lanal yang dulunya merupakan lahan tidur menjadi kebun budidaya pangan.

Adapun jenis tanaman yang dibudidayakan di perkebunan mereka, di antaranya singkong, sayur sayuran dan Tanaman Obat Keluarga (TOGA).

(Diringkas dari https://medanekspres.com/2020/06/10/dukung-program-ketahanan-pangan-lanal-kotabaru-manfaatkan-lahan-kosong/)

Memanfaatkan lahan kosong di areal Mako Lanal Kotabaru, Danlanal Kotabaru Letkol Laut (P) Guruh Dwi Yudhanto mengajak anggotanya bersama anggota KRI Fatahillah 361 Satkor Koarmada II untuk melakukan penanaman ubi kayu atau singkong.

Danlanal Kotabaru Letkol Laut (P) Guruh Dwi Yudhanto didampingi Komandan KRI Fatahillah 361 Satkor Koarmada II Letkol Laut (P) Agus Setyawan menyampaikan, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mewujudkan dan menjaga ketahanan pangan nasional terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini.

"Dengan memanfaatkan lahan kosong, saya berharap tanaman pangan yang ditanam dapat bermanfaat bagi keluarga besar prajurit TNI AL dan masyarakat sekitar," ucap Guruh, Kamis (23/4/2020).

Selain ditanami singkong, kata Guruh, pihaknya juga akan menyiapkan lahan tanaman di kebun taman toga Jalasenastri Cabang 5 Korcab XIII DJAII.

Tak lupa, kepada masyarakat, Guruh juga mengimbau untuk menaati anjuran pemerintah untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kotabaru dengan membudayakan pola hidup sehat.

"Biasakan selalu cuci tangan serta mengunakan masker untuk mencegah penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah kita," pesannya.

(Diringkas dari https://redkal.com/lahan-kosong-mako-lanal-kotabaru-bakal-jadi-kebun-singkong/)

Sumber Berita:

1. **https://medanekspres.com**, *Dukung Program Ketahanan Pangan, Lanal Kotabaru Manfaatkan Lahan Kosong*, 10 Juni 2020.
2. **https://redkal.com**, *Lahan Kosong Mako Lanal Kotabaru Bakal Jadi Kebun Singkong*, 24 April 2020.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Untuk implementasi ketahanan pangan tersebut, diperlukan regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau peraturan turunan lainnya sebagai penjabaran UU No.18/2012. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan penjabaran yang lebih merinci pengaturan baik aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan sesuai amanat UU No.18/2012. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
- Pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di daerah, diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal, dan penanganan rawan pangan pada masyarakat miskin. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015, Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015, Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015. Melalui kerangka regulasi ini, pelaksanaan kegiatan analisis ketahanan pangan dan program aksi ketahanan pangan dijelaskan di dalam pedoman dan petunjuk pelaksanaan sebagai acuan bagi aparat dan masyarakat.
- Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan mengamanatkan Badan Ketahanan Pangan sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang membantu mengoordinasikan perumusan kebijakan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan ketahanan pangan.